

---

## Rekonstruksi Nilai Keadilan Dalam Ekonomi Islam: Analisis Pemikiran Muhammad Baqir Al-Sadr Terhadap Praktik Ekonomi Syariah Kontemporer

Adi Mansah<sup>1\*</sup>, R. Melda Maesarach<sup>2</sup>, Dede Mahendra<sup>3</sup>, Muhammad Rasyid Ridlo<sup>4</sup>,  
Muhammad Fahmi<sup>5</sup>

<sup>1,2,4,5</sup>Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

<sup>3</sup>Universitas Indraprasta PGRI Jakarta, Indonesia

Email Correspondence: adi.mansah@umj.ac.id

---

### Kata Kunci :

Filsafat Ekonomi Islam,  
Iqtisaduna, Muhammad  
Baqir al-Sadr, Keadilan  
Sosial, Kemaslahatan

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji filsafat ekonomi Islam Muhammad Baqir al-Sadr dalam karyanya Iqtisaduna serta relevansinya terhadap tantangan ekonomi kontemporer. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dan pendekatan studi pustaka, penelitian ini menemukan bahwa al-Sadr menawarkan paradigma ekonomi yang menyeimbangkan dimensi spiritual dan material melalui prinsip keadilan, kepemilikan yang bertanggung jawab, dan distribusi kekayaan yang adil. Pemikirannya menjadi alternatif terhadap sistem kapitalisme dan sosialisme yang cenderung ekstrem, serta memberikan dasar konseptual bagi pembangunan ekonomi Islam yang berorientasi pada kemaslahatan, keadilan sosial, dan kesejahteraan umat.

---

### Keywords :

Islamic Economic Philosophy,  
Iqtisaduna, Muhammad Baqir  
al-Sadr, Social Justice, Public  
Welfare

### Abstract

*This study aims to examine the Islamic economic philosophy of Muhammad Baqir al-Sadr as presented in his work Iqtisaduna and its relevance to contemporary economic challenges. Using a descriptive qualitative method and a library research approach, the study finds that al-Sadr proposes an economic paradigm balancing spiritual and material dimensions through principles of justice, responsible ownership, and equitable wealth distribution. His thought serves as an alternative to the extremes of capitalism and socialism, providing a conceptual foundation for developing an Islamic economic system grounded in public welfare, social justice, and human prosperity.*



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY-SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

---

## PENDAHULUAN

Ekonomi Islam sebagai disiplin ilmu terus berkembang dalam ranah teoritis maupun praktis, sejalan dengan meningkatnya peran lembaga keuangan syariah secara global. Laporan Islamic Finance Development Indicator 2023 mencatat bahwa aset keuangan syariah dunia telah melebihi USD 4 triliun, dan diproyeksikan terus meningkat hingga 2025 (Thomson, 2023). Perkembangan ini memperlihatkan antusiasme masyarakat Muslim untuk sistem ekonomi alternatif yang menjanjikan keadilan dan keberlanjutan. Meskipun demikian, sejumlah ilmuwan menyoroti adanya kecenderungan kuat bahwa implementasi ekonomi syariah modern masih terjebak dalam paradigma kapitalistik yang berorientasi pada profit semata tanpa sentuhan nilai etis dan spiritual yang kuat (Asutay, 2015; Haneef, 2019).

Secara normatif, ekonomi Islam dibangun di atas prinsip keseimbangan, keadilan ('adl), dan kemaslahatan umat (maslahah) yang berakar dari nilai tauhid (Chapra, 2020). Ekonomi Islam tidak hanya menekankan efisiensi ekonomi, melainkan turut memastikan keberpihakan terhadap kaum mustadh'afin. Kenyataannya, orientasi produk dan praktik ekonomi syariah seperti dominasi skema pembiayaan murabahah lebih dianggap menyerupai substitusi teknis dari sistem ekonomi konvensional ketimbang representasi sejati dari prinsip keadilan syariah (Iqbal & Molyneux, 2016; Ridlo, 2023).

Di tengah kritik tersebut, pemikiran Muhammad Baqir al-Sadr menjadi rujukan penting dalam membangun konsep keadilan distributif dan sistem ekonomi Islam yang lebih progresif. Dalam karyanya "Iqtisaduna," al-Sadr menekankan bahwa kepemilikan harta pada dasarnya memiliki fungsi sosial dan tidak boleh menimbulkan eksploitasi ekonomi (Al-Sadr, 1982). Ia mengkritik ketimpangan ekonomi, monopoli, dan akumulasi harta sebagai bentuk ketidakadilan yang bertentangan dengan syariat. Perspektif filosofis al-Sadr membangun landasan epistemologis bahwa ekonomi Islam merupakan sistem yang menyatukan dimensi hukum, moral, dan tujuan kemanusiaan (Mirakhor & Askari, 2017).

Dalam konteks kontemporer, sejumlah sarjana menyebut bahwa rekonstruksi teori ekonomi Islam harus mengedepankan keadilan substantif melalui optimalisasi instrumen bagi hasil, wakaf produktif, serta keuangan sosial syariah lain yang dapat mendukung pemerataan pendapatan dan memberdayakan masyarakat miskin (Obaidullah & Shirazi, 2020). Namun kesenjangan antara kerangka nilai yang digaungkan dan praktik kelembagaan syariah masih menjadi pekerjaan besar bagi para akademisi dan regulator.

Perspektif tersebut penting untuk melakukan kajian mendalam tentang konsep keadilan yang dirumuskan oleh Muhammad Baqir al-Sadr dapat memberikan solusi filosofis terhadap persoalan yang muncul dalam praktik ekonomi syariah saat ini. Penelitian ini secara khusus mengkaji rekonstruksi nilai keadilan pemikiran al-Sadr dan relevansinya terhadap tantangan modernisasi sistem ekonomi syariah. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik dan pengembangan praktik ekonomi syariah yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif guna menganalisis pemikiran Muhammad Baqir al-Sadr mengenai filsafat ekonomi Islam dan relevansinya dalam merespons tantangan ekonomi kontemporer. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini menekankan pada pendalaman makna dan interpretasi terhadap gagasan filosofis yang tidak dapat direduksi ke dalam bentuk angka atau statistik (Creswell, 2018).

Penelitian deskriptif bertujuan menyajikan pemikiran al-Sadr secara sistematis dan argumentatif sehingga konsep-konsep yang ia tawarkan dapat dipahami dalam konteks perkembangan ekonomi Islam modern (Rahman, 2020). Studi pustaka menjadi pendekatan yang tepat dalam penelitian pemikiran tokoh karena memungkinkan eksplorasi yang kritis terhadap teks dan gagasan secara mendalam (Zed, 2017).

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis). Analisis ini diarahkan untuk menelusuri struktur konsep dalam pemikiran al-Sadr, termasuk landasan filosofis seperti tauhid, keadilan, kepemilikan, dan distribusi ekonomi yang adil (Islahi, 2019). Untuk memperkuat interpretasi, penelitian ini juga menerapkan pendekatan hermeneutika yang berfungsi memaknai teks dalam hubungannya dengan realitas sosial-ekonomi umat Islam saat ini (Palmer, 2021). Melalui strategi analisis tersebut, penelitian ini menyusun pemahaman komprehensif mengenai relevansi pemikiran al-Sadr terhadap pengembangan epistemologi ekonomi Islam.

Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber dan teori yang memastikan interpretasi tidak bersifat subjektif semata, melainkan bersandar pada justifikasi ilmiah yang kuat melalui perbandingan berbagai sumber literatur (Miles et al., 2018). Upaya tersebut dilakukan demi menjaga integritas akademik dan meningkatkan kontribusi penelitian terhadap pengembangan wacana filsafat ekonomi Islam sebagai disiplin keilmuan yang terus berevolusi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Paradigma Keadilan dalam Ekonomi Islam

Dalam tradisi ekonomi Islam, keadilan ('adl) muncul sebagai nilai fundamental yang melampaui sekadar efisiensi ekonomi atau pertumbuhan materi. Sebagai contoh, ketika kajian modern mengatakan bahwa ekonomi Islam merupakan "moral economy" yang menekankan kesetaraan dan keadilan sosial, disebutkan bahwa: *"Islamic economics, being a moral economy, seeks to achieve equality through social justice ('adl) and beneficence (ihsân)"* (Avdukic, 2024).

Dalil normatif lain menunjukkan bahwa al-'adl, al-ḥaqq (kebenaran) dan al-qist (keadilan/equity) menjadi landasan yang sangat ditekankan dalam kajian keadilan sosial Islam (Furqani, 2019). Maka dari itu, dalam konteks penelitian ekonomi Islam,

perhatian kepada bagaimana sistem ekonomi tidak hanya menghasilkan tapi juga mendistribusikan secara adil menjadi sangat relevan.

Kajian empiris juga menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam (zakat, wakaf, pembiayaan syariah) dapat berkontribusi pada pengurangan ketidaksetaraan dan peningkatan kesejahteraan sosial meskipun masih banyak tantangan implementasi seperti transparansi pengelolaan dan cakupan yang terbatas (Karimullah, 2023). Hal ini membuka celah bagi penelitian yang lebih filosofis dan normatif tentang bagaimana keadilan tersebut dirumuskan dalam kerangka ekonomi Islam serta mengapa implementasi sering tersendat

### **Kerangka Filsafat & Maqashid Syariah**

Sebagai landasan filosofis, konsep Maqashid Syariah (tujuan syariah) banyak digunakan sebagai kerangka dalam ekonomi Islam modern untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak sekadar legal secara fiqh, tetapi juga etis, sosial dan ekologis. Sebagai contoh, kajian literatur terbaru menunjukkan bahwa eksplorasi Maqashid Syariah dalam kebijakan ekonomi terkait digunakan dalam rangka menangani tantangan ketimpangan, kemiskinan, dan keberlanjutan (Mohiuddin, 2023; Ridlo & Muhajirin, 2022).

Dengan demikian, kerangka filsafat ekonomi Islam tidak bersandar hanya pada norma fiqh semata, namun turut mencakup dua aspek: (a) epistemologi ekonomi Islam yang berbeda dari paradigma sekuler termasuk pandangan kepemilikan, relasi produksi, distribusi; dan (b) tujuan normative yang lebih luas yakni kemaslahatan, keadilan sosial, manusia sebagai khalifah dan pemanfaatan bumi sebagai amanah. Kerangka ini penting untuk memahami pemikiran tokoh-tokoh klasik dan modern dalam ekonomi Islam

### **Pemikiran Muhammad Baqir al-Sadr**

Al-Sadr merupakan salah satu pemikir terkemuka dalam tradisi pemikiran ekonomi Islam modern. Dalam karya monumental beliau, *Iqtisaduna: Our Economics*, al-Sadr menegaskan bahwa sistem ekonomi Islam adalah doktrin yang berbeda secara substantif dari kapitalisme maupun sosialisme karena ia berangkat dari akidah, nilai moral/transenden dan kerangka kepemilikan ilahiah (Nurdiana, N., Muin & Wahab, 2025).

Beberapa poin penting pemikirannya yang relevan dengan tema keadilan adalah mengenai kepemimpinan, Al-Sadr menegaskan bahwa baik kepemilikan privat maupun publik muncul bukan karena logika ekonomi semata, tetapi karena pengakuan bahwa seluruh sumber berada di bawah milik Tuhan dan manusia adalah khalifah (wakil) yang diberi tanggung jawab (Rahim, 2023). Mengenai Distribusi dan keadilan, Al-Sadr mengidentifikasi bahwa masalah utama dalam ekonomi bukan sekadar kelangkaan, tetapi ketidakmerataan distribusi dan eksploitasi, oleh karena itu sistem ekonomi Islam harus memastikan distribusi yang adil, bukan hanya produksi efisien (Wilson, 1998).

Kemudian dalam konteks peran negara dan pasar, Al-Sadr menolak klaim bahwa sistem ekonomi Islam adalah campuran antara kapitalisme dan sosialisme; menurutnya, negara dan individu memiliki hak dan tanggung jawab berbeda tetapi semuanya tunduk pada prinsip keadilan dan amanah (Ridlo, 2023b; Wilson, 1998).

### **Landasan Filsafat Ekonomi dalam Pandangan al-Sadr**

Muhammad Baqir al-Sadr memandang bahwa ekonomi Islam tidak dapat dipisahkan dari struktur nilai dan tujuan syariah yang lebih tinggi, yaitu realisasi keadilan sosial dan kesejahteraan kolektif (masalahah). Dalam karyanya *Iqtisaduna*, al-Sadr menolak pandangan ekonomi kapitalis yang berasumsi pada kebebasan absolut individu serta menentang sistem sosialis yang meniadakan kepemilikan pribadi. Baginya, sistem ekonomi Islam berdiri di atas asas tauhid, keadilan, dan tanggung jawab sosial yang terintegrasi dengan dimensi spiritual manusia (Al-Sadr, 1982). Pandangan ini menegaskan bahwa perilaku ekonomi dalam Islam adalah cerminan moralitas dan bukan sekadar hasil interaksi rasional antara permintaan dan penawaran.

Menurut (Asutay, 2021), kerangka berpikir al-Sadr memperlihatkan fondasi ontologis dan aksiologis ekonomi Islam yang unik karena menggabungkan epistemologi wahyu dan akal manusia. Hal ini menandai perbedaan fundamental antara ekonomi Islam dan sistem sekuler yang hanya menekankan utilitarianisme. Al-Sadr menempatkan manusia bukan sebagai *homo economicus* yang mengejar keuntungan pribadi, tetapi sebagai khalifah yang mengelola sumber daya sesuai prinsip amanah dan pertanggungjawaban kepada Allah. Dalam konteks filsafat ekonomi, pemikiran ini menjadi landasan bagi konstruksi teori ekonomi yang etis dan normatif.

Keterkaitan antara tauhid dan aktivitas ekonomi dalam pemikiran al-Sadr menunjukkan pendekatan teleologis, di mana seluruh aktivitas ekonomi diarahkan untuk mencapai tujuan akhir berupa kesejahteraan spiritual dan material masyarakat. Chapra (2020) menegaskan bahwa pendekatan semacam ini memberikan keseimbangan antara orientasi moral dan efisiensi ekonomi, dua hal yang sering kali bertentangan dalam sistem ekonomi modern. Oleh karena itu, pemikiran al-Sadr dapat dipahami sebagai respons terhadap dualisme antara agama dan ekonomi yang berkembang di abad ke-20.

### **Prinsip Keadilan dan Distribusi Kekayaan dalam Kerangka Iqtisaduna**

Prinsip keadilan merupakan elemen kunci dalam sistem ekonomi Islam yang dikemukakan al-Sadr. Ia menolak gagasan *laissez-faire* yang memberi kebebasan tanpa batas kepada pelaku ekonomi, sebab menurutnya kebebasan ekonomi harus dibatasi oleh nilai-nilai moral dan kepentingan sosial (Al-Sadr, 1982). Dalam sistem *Iqtisaduna*, keadilan ekonomi tercermin melalui distribusi kekayaan yang proporsional antara hak individu dan kebutuhan masyarakat. Konsep zakat, larangan

riba, dan pengelolaan harta wakaf menjadi instrumen normatif yang memastikan keseimbangan antara kepemilikan pribadi dan kemaslahatan umum.

(Haneef, 2019) menjelaskan bahwa keadilan dalam pemikiran al-Sadr tidak sekadar berarti pemerataan ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi keadilan sosial dan spiritual. Distribusi kekayaan yang adil menurutnya adalah hasil dari kesadaran moral manusia yang memahami bahwa kepemilikan adalah amanah, bukan hak absolut. Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam menolak baik kapitalisme yang eksploitatif maupun sosialisme yang represif. Dalam hal ini, Iqtisaduna berupaya menciptakan “jalan tengah” yang menyeimbangkan kebebasan individu dengan tanggung jawab sosial.

Islahi (2019) menambahkan bahwa pemikiran distribusi al-Sadr sejalan dengan tradisi panjang ekonomi Islam klasik yang diwakili oleh Ibn Khaldun dan al-Ghazali. Kedua tokoh tersebut menekankan pentingnya keadilan distributif sebagai dasar stabilitas sosial dan ekonomi. Dengan demikian, Iqtisaduna tidak hanya menjadi respon terhadap modernitas Barat, tetapi juga upaya untuk menghidupkan kembali nilai-nilai ekonomi Islam klasik dalam konteks kontemporer.

### **Konsep Produksi dan Kepemilikan Berdasarkan Tauhid dan Kemaslahatan**

Dalam pandangan al-Sadr, konsep produksi tidak dapat dilepaskan dari prinsip tauhid. Produksi dalam ekonomi Islam bukan sekadar aktivitas penciptaan nilai guna, tetapi juga ibadah sosial yang menegaskan peran manusia sebagai khalifah di bumi. (Mirakhor & Askari, 2017) menjelaskan bahwa pendekatan tauhidik ini menempatkan produksi dalam kerangka moral, di mana tujuan utama bukan hanya akumulasi kekayaan, melainkan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Prinsip ini memperlihatkan bahwa al-Sadr menolak produktivitas yang lahir dari eksploitasi manusia atau alam.

Kepemilikan dalam sistem al-Sadr memiliki karakter ganda: hak pribadi dan hak sosial. (Al-Sadr, 1982) menyebut bahwa kepemilikan individu diakui sepanjang tidak bertentangan dengan kemaslahatan umum. Hal ini berimplikasi pada pengakuan terhadap harta sebagai sarana pengabdian, bukan simbol status sosial. (Naqvi, 2019) menegaskan bahwa pendekatan semacam ini melahirkan ekonomi etis di mana distribusi dan kepemilikan tidak semata diatur oleh pasar, tetapi oleh moralitas dan tanggung jawab sosial.

Selain itu, produksi dalam kerangka ekonomi Islam al-Sadr didasarkan pada prinsip masalah mursalah, yaitu pertimbangan kemanfaatan umum yang selaras dengan maqāṣid al-sharī'ah. Pendekatan ini membedakan ekonomi Islam dari kapitalisme yang berorientasi pada efisiensi teknis. (Asutay, 2021) menilai bahwa konsep tersebut menjadi kontribusi penting bagi pengembangan paradigma ekonomi alternatif yang lebih manusiawi, berkelanjutan, dan berkeadilan sosial.

## **Relevansi Pemikiran al-Sadr terhadap Tantangan Ekonomi Modern**

Pemikiran al-Sadr memiliki relevansi yang kuat terhadap dinamika ekonomi global saat ini yang diwarnai ketimpangan distribusi kekayaan, krisis ekologi, dan disfungsi moral dalam sistem keuangan. (Iqbal & Molyneux, 2016) menunjukkan bahwa ketergantungan sistem ekonomi modern pada bunga, spekulasi, dan konsumsi berlebihan telah menciptakan instabilitas struktural. Dalam konteks ini, gagasan al-Sadr tentang etika produksi, kepemilikan terbatas, dan keadilan sosial menjadi alternatif penting bagi pencarian sistem ekonomi yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

Rahman (2020) menyoroti bahwa filsafat ekonomi al-Sadr tidak berhenti pada tataran normatif, melainkan memiliki dimensi praktis dalam desain kebijakan publik dan keuangan Islam. Prinsip-prinsip yang ia tawarkan seperti keadilan distributif dan tanggung jawab sosial kini menjadi dasar pengembangan Islamic social finance serta model ekonomi berbasis nilai (*value-based economy*). Pemikiran ini menjadi inspirasi bagi reformasi ekonomi Islam kontemporer yang berorientasi pada kesejahteraan sosial dan keberlanjutan lingkungan.

Chapra (2020) menegaskan bahwa relevansi al-Sadr terletak pada kemampuannya memadukan moralitas dengan rasionalitas ekonomi. Ia memperlihatkan bahwa efisiensi ekonomi tidak harus mengorbankan nilai-nilai etis. Dalam era globalisasi yang sarat kompetisi dan materialisme, pemikiran al-Sadr menjadi pengingat bahwa ekonomi tidak semestinya bebas nilai, tetapi justru harus diarahkan untuk memperkuat integrasi antara moralitas, keadilan, dan kesejahteraan manusia.

## **KESIMPULAN**

Pemikiran ekonomi Muhammad Baqir al-Sadr menegaskan bahwa sistem ekonomi Islam berakar pada prinsip tauhid yang menyatukan dimensi spiritual dan material dalam kehidupan manusia. Ekonomi dalam pandangan ini bukan sekadar mekanisme produksi dan distribusi, melainkan bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan kolektif. Setiap aktivitas ekonomi dipandang sebagai bentuk pengabdian dan tanggung jawab moral kepada Allah serta masyarakat.

Konsep keadilan dalam pemikiran al-Sadr menjadi inti dari sistem ekonomi Islam. Ia menawarkan model yang menyeimbangkan hak individu dengan kepentingan sosial, menciptakan harmoni antara kebebasan dan tanggung jawab. Sistem ini menolak eksploitasi, baik oleh individu maupun negara, dan menempatkan kesejahteraan bersama sebagai tujuan utama. Dengan demikian, struktur ekonomi yang dibangun bukan hanya untuk efisiensi, tetapi juga untuk menjamin keberlanjutan sosial dan keseimbangan distribusi kekayaan.

Dalam kerangka produksi dan kepemilikan, al-Sadr menekankan bahwa kekayaan adalah amanah yang harus dikelola sesuai prinsip kemaslahatan. Produksi

bukan semata pencapaian nilai guna, melainkan sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia dan menjaga kelestarian alam. Kepemilikan individu diakui, tetapi dibatasi oleh kepentingan umum agar tidak terjadi penumpukan kekayaan yang merusak tatanan sosial.

Relevansi pemikiran al-Sadr terhadap ekonomi modern terletak pada kemampuannya menawarkan alternatif atas krisis moral dan ketimpangan struktural dalam sistem ekonomi global. Pandangan ini memberikan arah bagi pembentukan sistem ekonomi yang tidak hanya rasional secara teknis, tetapi juga bermoral dan berkeadilan. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai spiritual, sosial, dan ekonomi, pemikiran al-Sadr menghadirkan paradigma baru bagi ekonomi Islam yang lebih manusiawi dan berkelanjutan.

Kesimpulannya, filsafat ekonomi Islam yang dirumuskan oleh al-Sadr menjadi pondasi penting bagi pengembangan teori dan praktik ekonomi Islam kontemporer. Ia menunjukkan bahwa keberhasilan ekonomi tidak dapat diukur semata dari pertumbuhan material, melainkan dari sejauh mana sistem tersebut mampu menegakkan keadilan, menghapus kesenjangan, serta membawa kemaslahatan bagi seluruh umat manusia.

## REFERENSI

- Al-Sadr, M. B. (1982). *Iqtisaduna: Our Economics*. World Organization for Islamic Services.
- Asutay, M. (2015). Moral Economy and Islamic Finance: The Sociological Foundations of Islamic Finance. *Journal of Islamic Economics*, 27(2), 1–32.
- Asutay, M. (2021). *A Political Economy Approach to Islamic Economics: Systemic Understanding for an Alternative Economic System*. Routledge.
- Avdukic, A. (2024). *Islamic moral economy approach to development*.
- Chapra, M. U. (2020). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Islamic Foundation.
- Creswell, J. W. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. SAGE Publications.
- Furqani, H. (2019). What is Islamic economics? The view of Muhammad Baqir al-Sadr. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 5(2 SE-Articles), 63–71. <https://doi.org/10.20885/jeki.vol5.iss2.art3>
- Haneef, M. A. (2019). *Contemporary Islamic Economics: From Normative to Positive Analysis*. IIUM Press.
- Iqbal, M., & Molyneux, P. (2016). *Thirty Years of Islamic Banking: History, Performance and Prospects*. Palgrave Macmillan.
- Islahi, A. A. (2019). History of Islamic economic thought: Contributions of Muslim scholars to economic thinking and analysis. *Edward Elgar*.
- Karimullah, S. S. (2023). Exploration of Maqasid al-Shariah concepts in the development of Islamic economic policies. *Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 153–172.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). *Qualitative Data Analysis: A*

- Methods Sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Mirakhor, A., & Askari, H. (2017). *Ideal Islamic Economy: An Introduction*. Springer.
- Mohiuddin, S. K. (2023). The development of the Maqâsid al-Sharī'ah Index to assess Islamic finance and economy. In SSRN.
- Naqvi, S. N. H. (2019). *Ethics and Economics: An Islamic Synthesis*. Islamic Foundation.
- Nurdiana, N., Muin, W., & Wahab, M. (2025). Fundamental principles of Islamic economic system: Justice and equality. *FJMR*.
- Obaidullah, M., & Shirazi, N. S. (2020). Islamic Social Finance: Latest Trends and Future Directions. *Islamic Research and Training Institute*.
- Palmer, R. E. (2021). *Hermeneutics: Interpretation theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer*. Northwestern University Press.
- Rahim, S. (2023). The way forward with social justice in Islamic economics. *IJIEFER*.
- Rahman, F. (2020). Reassessing the economic philosophy of Baqir al-Sadr in contemporary Islamic economic discourse. *International Journal of Islamic Economics*, 7(2), 115–130.
- Ridlo, M. R. (2023a). Analisis Teori Al-Uqud Al-Murakkabah (Kontrak Hybrid). *Media Riset Bisnis Ekonomi Sains Dan Terapan*, 1(2), 58–65.
- Ridlo, M. R. (2023b). Studi Filsafat Ekonomi Islam: Analisis Peran Dan Fungsi Pemerintah Dalam Ekonomi. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(1), 90–109.
- Ridlo, M. R., & Muhajirin, M. (2022). Gagasan Maqashid Syariah Dan Ekonomi Syariah Dalam Pandangan Imam Ibnu Taimiyah Dan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. *Taraadin: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(2), 65–86.
- Thomson, R. (2023). *Islamic Finance Development Report: A Global Overview*.
- Wilson, R. (1998). The contribution of Muhammad Baqir al-Sadr to contemporary Islamic economic thought. *Journal of Islamic Studies*, 9(1), 46–59.
- Zed, M. (2017). *Metode pene litian kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.